



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukardi
Pangkat / NRP : Kapten Cba/21940106961173
J a b a t a n : Danki Angair Denjasaang III-44-13
K e s a t u a n : Bekangdam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 19 November 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo No.93 Rt 04/08 Margasari
Kel.Sunyaragi Kec.Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Danpomdam III/Slw Nomor: BP-31/A-31/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Paptera Nomor: Kep/431/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/6/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/60-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/60-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/60-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/6/K/AD/II-08/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- b. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) Absensi Terdakwa dari Denjasaang 111-44-13 Bekangdam III/Slw a.n. Kapten Cba Sukardi NRP 21940106961173 Jabatan Danki Angair Denjasaang 111-44-13 Bekangdam III/Siliwangi.
 - 2) Surat Keterangan Sakit dari dr.Albert Ferdian tanggal 17 Juni 2019.
 - 3) Surat Keterangan Sakit dari dr.Rina Armina Yuniarti M.Kes A3M tanggal 24 Juni 2019.
 - 4) Fotokopi bukti Surat Rujukan dari RS Dustira Nomor: 1002R0070619B000310 tanggal 28 Juni 2019 ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
 - 5) Fotokopi Surat Rujukan dari RS-Dustira Nomor R/2060/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 a.n.Tn.Sukardi Kapten No.KP BPJS 0001103774275 Kesatuan BEKangdam III/Siliwangi.
 - 6) Fotokopi bukti Surat Keterangan Dokter RSPAD Gatot Subroto Nomor: KET/2473A/II/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Tn.Sukardi 45 Tahun Laki-laki Kapten Cba/2194010961173 Bekangdam III/Siliwangi.
 - 7) Surat Keterangan Sakit dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta No. RM 93-92-97 tanggal 7 Juli 2019 (dokter yang merawat a.n. dr.Bambang Siswanto,Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
 - 8) Lembar Konsultasi (antar departemen) dai RSPAD Gatot Subroto tanggal 12 Juli 2019 . (Dokter yang mengirim a.n.dr.Bambang Siswanto.Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
 - 9) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
 - 10) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta
 - 11) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
 - 12) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun hanya mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa ia menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Siliwangi, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susbasar Bekang di Cimahi Bandung dan pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapareg kemudian ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi selanjutnya setelah menjalani beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danki Angair Denjasaang Bandung dengan pangkat Kapten Cba NRP 21940106961173.

b. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 keluar Sprin Kasad Nomor: Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang pelaksanaan tugas sebagai Aparat Tentorial di wilayah Kodam XVI/PTM, Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr, dan didalam Sprin Kasad tersebut salah satunya terdapat nama Terdakwa.

c. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 saat pelaksanaan Pengecekan Apel pagi yang dilakukan oleh Pelda Aris Edi Waluyo (Saksi-2), Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keterangannya begitu juga saat pelaksanaan Apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Cba Siapudin (Saksi-1) dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandensaang III-33-14 Bandung.

d. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan, pihak Kesatuan telah berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui HPnya namun tidak aktif, hingga pada tanggal 19 Juni 2019 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Rumdis Angkub Pusdikbekang Kodiklatad yang beralamat di Jalan Turangga Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 Saksi-2 kembali ke Rumdis Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

e. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.04/08 Sunyaragi Kesambi Cirebon namun Terdakwa juga tidak ada.

f. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali Ke Kesatuan namun langsung menuju ke Mabekangdam III/Siliwangi untuk mengikuti Pengarahan dari Kabekangdam III/Siliwangi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penugasan Aparat Tentorial di wilayah Kodam XVI/Patimurra, Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Manokwari, setelah selesai sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menuju RS Dustira Cimahi untuk berobat, dan sekira pukul

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB Kapten Cba (K) Hayani Gama.S.Sos (Saksi-3) mendapat telepon dari Terdakwa bahwa Terdakwa sakit dan sedang menjalani perawatan di Paviliun Cikurai RS Dustira.

g. Bahwa kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Dandenas III-44-13 Bandung lalu Saksi-3 diperintahkan oleh Dandenas untuk mengecek Terdakwa di RS Dustira dan ternyata Terdakwa sedang dalam perawatan.

h. Bahwa selama Terdakwa berdinasnya mempunyai perilaku yang kurang baik dan kurang supel dengan rekan satu pekerjaannya serta Terdakwa kurang Loyal terhadap perintah dinas dan kurang bertanggung jawab terhadap perintah pimpinan. Terdakwa juga pernah melakukan penipuan saat penerimaan Secata PK TNI-AD tahun 2017, dan atas tindakan Terdakwa tersebut mendapatkan hukuman disiplin militer dari Kesatuan sesuai keputusan Pangdam III/Slw Nomor : Kep/1390/XI/2019 tanggal 8 November 2019.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Siapudin.S.Pd.
Pangkat / NRP : Kapten Cba, 21950191750773
J a b a t a n : Pasi Urdal Denjasa Ang 111-44-13
K e s a t u a n : Bekandam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Ibrahim Adjie No. 433 Kiara condong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa berpangkat Letda di Kesatuan Denbekang Cirebon dalam hubungan atasan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang Sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 17 Juni 2019 setelah pengecekan Apel Pagi yang dilakukan oleh Pelda Aris Edi Waluyo (Saksi-2) dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi Tanpa keterangan yang jelas.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 melihat Terdakwa dinas seperti biasa di Denjasaang III-44-13 dan biasanya setiap hari jumat Terdakwa pulang ke rumahnya di Ceribon dan kembali berdinas seperti biasa namun pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa akan dipersiapkan untuk pelaksanaan Tugas Aparat Teritorial (Apter) di wilayah Kodam XVI/PTM, yang mana Terdakwa akan menjabat sebagai Pasiter Kodim Halmahera Tengah Korem 152/BBL Kodam XVI/PTM.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa mengikuti pengarahannya Kabekangdam III/Siliwangi terkait personel yang terlibat penugasan Apter ke Kodam Papua dan Kodam Ambon, setelah pengarahannya Terdakwa memberitahukan melalui telpon kepada Kapten Cba (K) Hayani Gama selaku Pasiminlog kalo Terdakwa sakit dan dirawat di rumah Sakit Dustira Cimahi. mengeluhkan dirinya sakit dan akan berobat ke RS Dustira Cimahi karena mengalami Gangguan Syaraf dan menjalani perawatan di Paviliun Cikuray RS Dustira.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinas di Bekangdam III/Slw tidak pernah mengeluhkan tentang kondisi kesehatannya dan Terdakwa bisa mengikuti kegiatan seperti biasa di Kesatuan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan dimungkinkan Terdakwa tidak siap untuk ditugaskan sebagai aparat teritorial di Kodam XVI/PTM setelah Terdakwa mengetahui dan menerima Sprint Kasad Nomor: Sprint/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019. Dan sejak saat itu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Tanggal 17 juni 2019 s.d 25 juni 2019.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk masalah perijinan bagi PNS, Bintara dan Tamtama kepada Kasatker masing-masing tetapi kalau untuk Perwira perijinan tidak masuk kantor harus langsung kepada Komandan/ Wadan dan tidak pernah didelegasikan kepada Perwira lain, hal tersebut sudah dishare ke Grup Whatapps satuan agar diketahui oleh seluruh anggota Denjasaang.

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Slw telah melakukan pencarian kepada Terdakwa dengan cara menghubungi/Menelfon Terdakwa melalui HP namun tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan Pencarian di Rumah dinas Terdakwa di Jalan Turangga Bandung namun Terdakwa juga tidak diketemukan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa HP terdakwa standby 1x24 jam on call.
2. Bahwa istri Terdakwa selalu tinggal di rumah Cirebon.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Nama lengkap : Aris Edi Waluyo
Pangkat, NRP : Pelda, 628799
Jabatan : Bati Provoost Denjasa Ang III-44-13
Kesatuan : Bekangdam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 6 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ibrahim Adjie No.433 Kiaracandong Bandung.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kesatuan Bekangdam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melakukan pengecekan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sekira tanggal 19 Juni 2019 dan tanggal 20 Juni 2019 Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi diperintahkan oleh Kapten Cba Siapudin, S.Pd. (Saksi-1) untuk mengecek kerumah dinas Terdakwa di Rumdis Angkub Pusdikbekang Kodiklatad yang beralamat di Jalan Turangga dan pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi juga melakukan pencarian ke daerah Cirebon di Rumdis Korem 063/SGL yang beralamat di jalan Pemuda RT 04 RW 08 Sunyaragi namun Terdakwa tidak juga ditemukan.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa masuk ke kantor di Mabekangdam III/Slw untuk menerima pengarahan dari Kabekangdam III/Slw dalam rangka

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan Aparat Teritorial yang akan di tugaskan di wilayah Kodam XVI/PTM yang di dalam nya terdapat nama Terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke RS.Dustira Cimahi.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa berada di RS. Dustira pada tanggal 26 Juni 2019, Terdakwa baru menghubungi Kapten Cba (K) Hayani Gama (Saksi-3) dan menyampaikan kalau Terdakwa sedang Sakit dan dirawat di RS Dustira Cimahi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sesuai dengan daftar kehadiran terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019 s.d 25 Juni 2019.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Saksi-2 tidak melaksanakan pencarian karena di komplek tidak ada laporan terkait dengan pencarian Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi III :

Nama lengkap : Hayani Gama,S.Sos.
Pangkat, NRP : Kapten Cba (K), 2910030011172
Jabatan : Pasiminlog Denjasa Ang III-44-13
Kesatuan : Bekangdam III/Siliwangi
Tempat,tanggal lahir: Enrekang Susel, 18 November 1972
Jenis kelamin : Wanita
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ibrahim Adjie No.433 Kiaracandong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kantor Denjasaang III-44-13 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 saat pengecekan Apel pagi yang dilakukan oleh Saksi-2 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang yang jelas begitupun saat pelaksanaan Apel siang.
3. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang Jelas, Terdakwa mendapatkan Sprin Kasad Nomor: Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang pelaksanaan tugas sebagai Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVI/PTM, Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 19 Juni 2019, Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif, dan Saksi-2 pernah

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa di Rumdis Angkub Pusdikbekang Kodiklatad yang beralamat di Jalan Turangga Bandung namun Terdakwa tidak ada, dan pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi-2 pergi menuju daerah Cirebon di Rumdis Korem 063/SGL yang beralamat di jalan Pemuda RT 04 RW 08 Sunyaragi namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan namun langsung menuju Mabekangdam untuk menerima Pengarahan dari Kabekangdam III/Slw terhadap personel yang terlibat penugasan Aparat Teritorial, setelah selesai sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menuju ke RS Dustira untuk berobat karena Sakit, lalu menelfon Saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa di rawat langsung di RS Dustira di Paviliun Cikuray.
6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa, Saksi segera melaporkan hal tersebut ke Dandensaang dan selanjutnya Dandensaang memerintahkan Saksi untuk mengecek langsung ke RS Dustira dan ternyata benar Terdakwa di rawat di RS Dustira di Paviliun ruangan Cikuray.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk masalah perijinan bagi PNS, Bintara dan Tamtama kepada Kasatker masing-masing tetapi kalau untuk Perwira perijinan tidak masuk kantor harus langsung kepada Komandan/ Wadan dan tidak pernah didelegasikan kepada Perwira lain, hal tersebut sudah dishare ke Grup Whatapps satuan agar diketahui oleh seluruh anggota Denjasaang.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinast di Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Siliwangi mempunyai perilaku yang kurang disiplin dan kurang loyal terhadap perintah dinas dan kurang bertanggung jawab terhadap perintah pimpinan.
9. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Terdakwa melakukan Tidak hadir tanpa ijin dari Komandan yang Sah, Terdakwa pernah melakukan Tindakan Penipuan pada penerimaan Secata PK TNI AD pada tahun 2017, dan atas tindakan Terdakwa tersebut mendapatkan hukuman disiplin militer dari Kesatuan sesuai keputusan Pangdam III/Slw Nomor : Kep/1390/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, baik Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-4 telah dipanggil secara patut dan sah lebih namun tetap tidak bisa datang ke persidangan karena Saksi-4 sedang merawat ibunya yang sedang sakit, maka keterangan Saksi-4 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dengan seizin dari Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi IV :

Nama lengkap : Lies Neti Erawati.
Pangkat/Gol,NIP : PNS/IIId (K), 197608251996032001
Jabatan : Operator Komputer Angair Denjasa Ang III-44-13
Kesatuan : Bekangdam III/Siliwangi
Tempat,tanggal lahir: Bandung, 25 Agustus 1967
Jenis kelamin : Wanita
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ibrahim Adjie No.433 Kiaracandong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2018 di Kantor Denjasaang III-44-13 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui sekira pukul 07.00 Wib pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 saat pengecekan Apel pagi yang dilakukan oleh Saksi-2 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang yang jelas begitupun saat pelaksanaan Apel siang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan yang Sah karena Terdakwa menerima Surat Perintah Penugasan ke Kodam Ambon untuk menjadi Aparat Teritorial.
4. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan yang Sah, pihak Kesatuan melalui Saksi-2 telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, Terdakwa kembali ke Kesatuan namun langsung menuju Mabekangdam III/Siliwangi untuk menerima pengarahan dai Kabekangdam III/Siliwangi kepada seluruh personel yang terlibat penugasan Aparat Teritorial dan selesai pada pukul 14.00 Wib, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menuju RS Dustira Cimahi untuk berobat.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa berada di RS Dustira, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menelfon Saksi-3 bahwa Terdakwa Sakit dan di Rawat di RS Dustira, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Dandenjasaang setelah itu Saksi-3 diperintahkan untuk mengecek kebenaran apakah Terdakwa benar di rawat.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selama berdinas mempunyai perilaku yang kurang baik dan kurang supel dengan rekan satu pekerjaannya, dan juga Terdakwa kurang Loyal terhadap perintang sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinas di Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Siliwangi mempunyai perilaku yang kurang disiplin dan kurang loyal

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perintah dinas dan kurang bertanggung jawab terhadap perintah pimpinan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, baik Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa HP terdakwa standby 1x24 jam on call.
 - b. Bahwa istri Terdakwa selalu tinggal di rumah Cirebon.
2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:
 - Saksi-2 tidak melaksanakan pencarian karena tidak ada laporan dari kompleks perumahan yang mencari Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditor Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susbasar Bekang di Cimahi Bandung dan pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapareg kemudian ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi selanjutnya setelah menjalani beberapa kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danki Angair Denjasaang Bandung dengan pangkat Kapten Cba NRP 21940106961173.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa mengalami sakit gangguan syaraf di leher, tangan serta kaki kesemutan dan mau berobat ke klinik., karena merasa sakit Terdakwa menelpon Pasiminlog Denjasaang III-44-13 Bandung untuk memberitahu bahwa Terdakwa tidak masuk karena berobat, kemudian setela Terdakwa berobat di klinik daerah Pacet Kabupaten Bandung Terdakwa mengirimkan hasil berobat Terdakwa kepada Kaurpers lewat HP.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa mendapat surat istirahat dari Dokter, namun Terdakwa tetap masuk ke Kantor sekira pukul 10.00 WIB dan langsung masuk ke ruangan kantor Terdakwa, begitupun tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa masuk sekira pukul 08.00 WIB dan langsung menuju

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kantor Terdakwa dan pada hari itu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan Sprin Kasad untuk menjadi Aparat Tentorial di Kodam XVI/Patimurra.

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis dan Jumat tanggal 20 dan 21 Juni 2019, Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan karena Terdakwa merasa tidak enak badan dan istirahat di Rumah Dinas di Jalan Salak No.5 Bandung, dimana pada tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa seharusnya naik piket jaga di Mabekandam III/Siliwangi namun digantikan oleh Lettu Cba Anasrul dan semua yang Terdakwa lakukan Terdakwa laporkan kepada Pasiminlog Denjasaang III-44-13 Bandung.
5. Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2019 Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Cirebon yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo No 93 Rt 04 Rw 08 Kampung Margasari Kelurahan Sunnyaragi kota Cirebon, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dan Selasa tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan dan ijin dengan Pasiminlog melalui telepon karena berobat ke Puskesmas Banjaran dan mendapat istirahat dari Dokter.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa pergi berobat ke RS Dustira untuk berobat ke bagian Syaraf dan semua Terdakwa laporkan terlebih dahulu kepada Pasiminlog, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi-3 yang menanyakan posisi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa setelah Dzuhur seluruh personel yang mendapat penugasan menjadi Aparat Tentorial kumpul di Ruang Data Mabekandam III/Siliwangi untuk mendapatkan pengarahan dari Kabekandam III/Siliwangi kemudian Terdakwa langsung menuju Mabekandam III/Siliwangi dan menerima pengarahan tersebut.
7. Bahwa setelah mendapatkan pengarahan dari Kabekandam III/Siliwangi sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah berobat di RS Dustira dan mendapat petunjuk harus segera di rawat kemudian langsung menuju RS Dustira dengan di antar anak-anak Terdakwa (Sdr.Ibnu Fajar dan Sdr.Bintang) dan di rawat di ruang Cikurai sampai hari Jumat tanggal 28 Juni 201, kemudian hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di evakuasi ke RSPAD Jakarta dengan menggunakan mobil Ambulan dan di rawat di RSPAD unit Stroke sampai dengan tanggal 7 Juli 2019.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan karena mengalami Sakit dan berobat semua Terdakwa laporkan kepada Pasiminlog Denjasaang III-44-13 Bandung yaitu Saksi-3, dan yang menjadi alasan Terdakwa tidak menyampaikan ke Dandenasang karena sebelumnya dan penyampaian dari Dandenasang bahwa apabila tidak masuk kantor cukup menghubungi Pasiminlog saja.
9. Bahwa untuk masalah perijinan bagi PNS, Bintara dan Tamtama kepada Kasatker masing-masing tetapi kalau untuk Perwira perijinan tidak masuk kantor harus langsung kepada Komandan/Wadan dan tidak pernah didelegasikan kepada Perwira lain, hal tersebut tidak Terdakwa ketahui karena nomor Hp Terdakwa sudah diblokir dari Grup Whatspps kesatuan.

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan karena Terdakwa Sakit dan telah mendapat surat ijin istirahat dari Dokter dan Terdakwa telah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-3 sebagai Pasiminlog Denjasaang III-44-13.

11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya yaitu mulai tanggal 17 Juni 2019 s.d 25 Juni 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan tidak melaporkan langsung kepada Dandjenasaang III-44-13 Bandung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang tidak ada.
2. Surat-surat :
 - a) Absensi Terdakwa dari Denjasaang 111-44-13 Bekangdam III/Slw a.n. Kapten Cba Sukardi NRP 21940106961173 Jabatan Danki Angair Denjasaang 111-44-13 Bekangdam III/Siliwangi.
 - b) Surat Keterangan Sakit dari dr.Albert Ferdian tanggal 17 Juni 2019.
 - c) Surat Keterangan Sakit dari dr.Rina Armina Yuniarti M.Kes A3M tanggal 24 Juni 2019.
 - d) Fotokopi bukti Surat Rujukan dari RS Dustira Nomor: 1002R0070619B000310 tanggal 28 Juni 2019 ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
 - e) Fotokopi Surat Rujukan dari RS-Dustira Nomor R/2060/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 a.n.Tn.Sukardi Kapten No.KP BPJS 0001103774275 Kesatuan Bekangdam III/Siliwangi.
 - f) Fotokopi bukti Surat Keterangan Dokter RSPAD Gatot Subroto Nomor: KET/2473A/II/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Tn.Sukardi 45 Tahun Laki-laki Kapten Cba/2194010961173 Bekangdam III/Siliwangi.
 - g) Surat Keterangan Sakit dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta No. RM 93-92-97 tanggal 7 Juli 2019 (dokter yang merawat a.n. dr.Bambang Siswanto,Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
 - h) Lembar Konsultasi (antar departemen) dai RSPAD Gatot SUbroto tanggal 12 Juli 2019 . (Doter yang mengirim a.n.dr.Bambang Siswanto.Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
 - i) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
 - j) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta
 - k) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
 - l) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang tidak ada.
2. Surat-surat:

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Absensi Terdakwa dari Denjasaang 111-44-13 Bekangdam III/Slw a.n. Kapten Cba Sukardi NRP 21940106961173 Jabatan Danki Angair Denjasaang 111-44-13 Bekangdam III/Siliwangi.
- b) Surat Keterangan Sakit dari dr.Albert Ferdian tanggal 17 Juni 2019.
- c) Surat Keterangan Sakit dari dr.Rina Armina Yuniarti M.Kes A3M tanggal 24 Juni 2019.
- d) Fotokopi bukti Surat Rujukan dari RS Dustira Nomor: 1002R0070619B000310 tanggal 28 Juni 2019 ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
- e) Fotokopi Surat Rujukan dari RS-Dustira Nomor R/2060/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 a.n.Tn.Sukardi Kapten No.KP BPJS 0001103774275 Kesatuan Bekangdam III/Siliwangi.
- f) Fotokopi bukti Surat Keterangan Dokter RSPAD Gatot Subroto Nomor: KET/2473A/II/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Tn.Sukardi 45 Tahun Laki-laki Kapten Cba/2194010961173 Bekangdam III/Siliwangi.
- g) Surat Keterangan Sakit dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta No. RM 93-92-97 tanggal 7 Juli 2019 (dokter yang merawat a.n. dr.Bambang Siswanto,Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
- h) Lembar Konsultasi (antar departemen) dai RSPAD Gatot SUbroto tanggal 12 Juli 2019 . (Doter yang mengirim a.n.dr.Bambang Siswanto.Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
- i) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
- j) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
- k) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
- l) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susbasar Bekang di Cimahi Bandung dan pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapareg kemudian ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi selanjutnya setelah menjalani beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danki Angair Denjasaang III-44-13 Bandung dengan pangkat Kapten Cba NRP 21940106961173.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2019 telah diterbitkan Sprin Kasad Nomor: Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang pelaksanaan tugas sebagai Aparat Tentorial di wilayah Kodam XVI/PTM, Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr, dan di dalam Sprin Kasad tersebut terdapat salah satunya nama Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 saat pelaksanaan Pengecekan Apel pagi yang dilakukan oleh Pelda Aris Edi Waluyo (Saksi-2), Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keterangannya begitupula saat pelaksanaan Apel siang, sehingga Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Cba Siapudin (Saksi-1) dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandjenjasaang III-44-13 Bandung.
4. Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan, pihak Kesatuan telah berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif, hingga pada tanggal 19 Juni 2019 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Rumdis Angkub Pusdikbekang Kodiklatad yang beralamat di Jalan Turangga Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 Saksi-2 kembali ke Rumdis Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di tempat.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa yang berada di Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.04/08 Sunyaragi Kesambi Cirebon namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali Ke Kesatuan namun langsung menuju ke Mabekangdam III/Siliwangi untuk mengikuti Pengarahan dari Kabekangdam III/Siliwangi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penugasan Aparat Tentorial di wilayah Kodam XVI/Patimurra, Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Manokwari, setelah selesai sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menuju RS Dustira Cimahi untuk berobat, dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi-3 mendapatkan Informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menjalani perawatan di Paviliun Cikurai RS Dustira karena Sakit.
7. Bahwa benar setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa tanggal 26 Juni 2019, Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Dandjenjasaang III-44-13 Bandung, kemudian Saksi-3 diperintahkan oleh Dandjenjasaang untuk mengecek Terdakwa di RS Dustira dan ternyata Terdakwa sedang dalam perawatan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis mempunyai perilaku yang kurang baik dan kurang Loyal terhadap perintah dinas serta kurang bertanggung jawab terhadap perintah pimpinan dan

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah melakukan Tindakan Penipuan pada penerimaan Secata PK TNI AD pada tahun 2017, dan atas tindakan Terdakwa tersebut mendapatkan mendapatkan hukuman disiplin militer dari Kesatuan sesuai keputusan Pangdam III/Slw Nomor: Kep/1390/XI/2019 tanggal 8 November 2019.

9. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 atau selama 9 (sembilan) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dari tanggal 17 Juni 2019 s.d 25 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (klemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yo Ayat (2) Undang-undang nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit ABRI,

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK-I di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susbasar Bekang di Cimahi Bandung dan pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapareg kemudian ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi selanjutnya setelah menjalani beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danki Angair Denjasaang Bandung dengan pangkat Kapten Cba NRP 21940106961173.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/43/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu Mlter telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya.

Pengertian pergi, jelas mengandung makna adanya kesengajaan dari pelaku, jadi tindakan pergi meninggalkan kesatuan yang dilaksanakan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan si pelaku tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pimpinan atau komandannya sebagaimana lajimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 saat pelaksanaan Pengecekan Apel pagi yang dilakukan oleh Pelda Aris Edi Waluyo (Saksi-2), Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keterangannya begitupula saat pelaksanaan Apel siang, sehingga Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Cba Siapudin (Saksi-1) dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandjenjasaang III-33-14 Bandung.
2. Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan, pihak Kesatuan telah berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif, hingga pada tanggal 19 Juni 2019 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Rumdis Angkub Pusdikbekang Kodiklatad yang beralamat di Jalan Turangga Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 Saksi-2 kembali ke Rumdis Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ada di tempat.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa yang berada di Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.04/08 Sunyaragi Kesambi Cirebon namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan harus seijin Komandan satuan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa unsur ini menunjukkan waktu atau saat kapan perbuatan (tindak pidana) itu dilakukan oleh Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 atau selama ± 9 (sembilan) hari secara berturut-turut, yang merupakan lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenaar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Dandjenjasaang III-44-13 Bandung selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnyaa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit namun tidak melaporkan secara langsung kepada Komandan Terdakwa, sehingga Terdakwa selaku perwira mengabaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan hanya mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan kesatuan dan rekan-rekan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang perlu untuk dikurangi mengingat kondisi kesehatan yang diderita Terdakwa sehingga lebih patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

1. Barang tidak ada.
2. Surat-surat:
 - a. Absensi Terdakwa dari Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Slw a.n. Kapten Cba Sukardi NRP 21940106961173 Jabatan Danki Angair Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Siliwangi.
 - b. Surat Keterangan Sakit dari dr.Albert Ferdian tanggal 17 Juni 2019.
 - c. Surat Keterangan Sakit dari dr.Rina Armina Yuniarti M.Kes A3M tanggal 24 Juni 2019.
 - d. Fotokopi bukti Surat Rujukan dari RS Dustira Nomor: 1002R0070619B000310 tanggal 28 Juni 2019 ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
 - e. Fotokopi Surat Rujukan dari RS-Dustira Nomor R/2060/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 a.n.Tn.Sukardi Kapten No.KP BPJS 0001103774275 Kesatuan Bekangdam III/Siliwangi.
 - f. Fotokopi bukti Surat Keterangan Dokter RSPAD Gatot Subroto Nomor: KET/2473A/III/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Tn.Sukardi 45 Tahun Laki-laki Kapten Cba/2194010961173 Bekangdam III/Siliwangi.

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Keterangan Sakit dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta No. RM 93-92-97 tanggal 7 Juli 2019 (dokter yang merawat a.n. dr.Bambang Siswanto, Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172).
- h. Lembar Konsultasi (antar departemen) dai RSPAD Gatot Subroto tanggal 12 Juli 2019 . (Doter yang mengirim a.n.dr.Bambang Siswanto.Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172).
- i. Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
- j. Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
- k. Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
- l. Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sukardi Kapten Cba 21940106961173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang tidak ada
 - b. Surat-surat:
 - 1) Absensi Terdakwa dari Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Slw a.n. Kapten Cba Sukardi NRP 21940106961173 Jabatan Danki Angair Denjasaang III-44-13 Bekangdam III/Siliwangi.
 - 2) Surat Keterangan Sakit dari dr.Albert Ferdian tanggal 17 Juni 2019.
 - 3) Surat Keterangan Sakit dari dr.Rina Armina Yuniarti M.Kes A3M tanggal 24 Juni 2019.
 - 4) Fotokopi bukti Surat Rujukan dari RS Dustira Nomor: 1002R0070619B000310 tanggal 28 Juni 2019 ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
 - 5) Fotokopi Surat Rujukan dari RS-Dustira Nomor R/2060/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 a.n.Tn.Sukardi Kapten No.KP BPJS 0001103774275 Kesatuan Bekangdam III/Siliwangi.

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi bukti Surat Keterangan Dokter RSPAD Gatot Subroto Nomor: KET/2473A/II/2019 tanggal 2 Juli 2019 a.n. Tn.Sukardi 45 Tahun Laki-laki Kapten Cba/2194010961173 Bekangdam III/Siliwangi.
- 7) Surat Keterangan Sakit dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta No. RM 93-92-97 tanggal 7 Juli 2019 (dokter yang merawat a.n. dr.Bambang Siswanto, Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
- 8) Lembar Konsultasi (antar departemen) dai RSPAD Gatot SUBroto tanggal 12 Juli 2019 . (Doter yang mengirim a.n.dr.Bambang Siswanto.Sp.s Letkol Ckm NRP 11990007510172)
- 9) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
- 10) Fotokopi bukti hasil pemeriksaan a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot SUBroto Jakarta.
- 11) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RS Dustira Cimahi.
- 12) Bukti hasil pemeriksaan MRI a.n. Kapten Cba Sukardi dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta U Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiryanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md.S.H, Letkol Chk NRP 11990019650175, Panitera Dianing Lusiasukma, Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

U Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Ttd

Hadiryanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11030043370581

Panitera

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 60-K / PM II-09 / AD / IV/ 2020